



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI JAMBI

Jl. A. Yani No.13 Telanaipura 36122 Jambi - Telp. (0741) 60849 - 63214 Fax. (0741) 60808
Website : <http://jambi.kemenag.go.id>

Nomor : 3936 /Kw.05.1/KS.00/06/2017
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Himbauan untuk tidak memberikan
Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah
Cuti Bersama Idul Fitri Tahun 1438 Hijriah

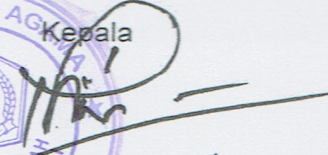
Jambi, 16 JUN 2017

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/21/M.KT.02/2017 tanggal 30 Mei 2017 dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 52938/SJ/B.II/2-b/Kp.01.2/6/2017 tentang Himbauan untuk tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah cuti bersama Idul Fitri tahun 1438 Hijriah, bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Cuti tahunan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama tidak diberikan sebelum dan sesudah Cuti Bersama Idul Fitri tahun 1438 Hijriah dikarenakan lamanya cuti bersama yang diberikan Pemerintah;
2. Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri tahun 1438 Hijriah dilaksanakan hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 dan pelaksanaan tugas kedinasan mulai efektif pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017;
3. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama diberikan Cuti Alasan Penting dan Cuti Sakit sebelum dan sesudah Cuti Bersama Idul Fitri tahun 1438 Hijriah dengan melampirkan surat keterangan yang sah sesuai dengan ketentuan;
4. Cuti Tahunan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama dapat diambil 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan cuti bersama Idul Fitri tahun 1438 Hijriah yaitu pada tanggal 10 Juli 2017;
5. Bagi Pegawai yang sebelum Surat ini diterbitkan sudah diberikan/disetujui untuk mengambil Cuti Tahunan, maka persetujuan tersebut dibatalkan;
6. Dalam rangka penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, diminta kepada Saudara agar meningkatkan pengawasan terhadap jajaran masing – masing dengan melaporkan bukti Kehadiran Pegawai dan Rekap sebelum dan sesudah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Idul Fitri tahun 1438 Hijriah ke Subbag Ortala dan Kepegawaian Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi untuk selanjutnya di kirim ke Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dengan Tembusan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Kepala

ZM. Thahir





KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI JAMBI

Jl. A. Yani No.13 Telanaipura 36122 Jambi - Telp. (0741) 60849 - 63214 Fax. (0741) 60808
Website : <http://jambi.kemenag.go.id>

Nomor : 3935 /Kw.05.1/KS.00/06/2017
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Perubahan Cuti Bersama
Tahun 2017

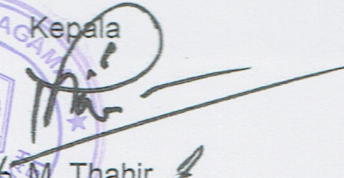
Jambi, 16 JUN 2017

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi

Menindaklanjuti Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tanggal 15 Juli 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017 yaitu pada tanggal 23, 27, 28, 29 dan 30 Juni 2017 (Jumat, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah dan tanggal 26 Desember 2017 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada saudara untuk menginformasikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Honorer dilingkungan Unit Kerja yang saudara pimpin.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Kepala

M. Thahir

